

DAFTAR PUSTAKA :

A. Buku :

Ali, A, *Menguak Tabir Hukum*, UNJ, Bogor, 2015

Butarbutar, E. N, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Vol: Mimbar Hukum, 2015

Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Pasundan, Bandung, 2009

Mertokusumo, S., *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Yogyakarta, 1993

M. Yahya Harahap, S. H, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika

Mulyadi, L, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002

Rasyid, C, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo terpetik dalam Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta, 2015

Hipan, N, *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, *Yustisiabel*, 2, 2017

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, I. A, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, *Konstruksi Hukum*, 3, 2020

Sarwono, S, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta,
2020

B. Peraturan Perundang-Undang

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 tentang
Eksepsi *Error In Persona*

C. Sumber Lain

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, I. A. Gugatan Tidak Dapat
Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Bandung. *Kontruksi Hukum* , 3. Tahun 2020

Lumbanraja, R. A. Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar
Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Hukum* , 16. Tahun 2019